



**PUTUSAN**  
Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1:**

1. Nama lengkap : Edi Marthono Bin Adu;
2. Tempat lahir : Sakabulin (Prov. Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 43/5 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Maspatih Rt.001 Rw. 000 Desa Sakabulin Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Sakabulin;

**Terdakwa 2:**

1. Nama lengkap : Darminto Sudrajat Bin Dasio;
2. Tempat lahir : Grobogan (Prov. Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 48/16 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cakra Negara Rt. 007 Rw. 001 Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3:**

1. Nama lengkap : Tana Anak Dari Aher;
2. Tempat lahir : Sakabulin (Prov. Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Maspatih Rt.001 Rw.000 Desa Sakabulin Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov.



Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa EDI MARTHONO Bin ADU, DARMINTO SUDRAJAT Bin DASIO, dan TANA Anak Dari AHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 KUH Pidana Jo Pasal 56 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa EDI MARTHONO Bin ADU, DARMINTO SUDRAJAT Bin DASIO, dan TANA Anak Dari AHER masing-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu



masing dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar subsidair penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran.
- 6 (enam) lembar bukti transfer.
- 37 (tiga puluh tujuh) buah buku simpan pinjam Koperasi Mitra Bahaum.
- 3 (tiga) lembar Dokumentasi penyerahan uang.
- 1 (satu) buah buku anggota CU Semandang Jaya No. Anggota : 01-05-029-00001159 Atas nama TANA.
- 39 (tiga puluh Sembilan) lembar laporan transaksi finansial nomor rekening: 454801016358538 atas nama EDI MARTHONO.
- 1 (satu) buku tabungan BRI simpedes No. Rekening: 454801016358538 atas nama EDI MARTHONO.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rekening: 8585209364 atas nama EDI MARTHONO.

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna putih hitam lengkap dengan charger.
- 1 (satu) buah Printer merk EPSON L3110 warna hitam.
- 84 (delapan puluh empat) lembar kertas sampul tebal warna putih.
- 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna merah.
- 1 (satu) buah Printer merk EPSON L3110 warna hitam.
- Uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
- 1 (satu) buah Gelang emas 22 seberat 2,8 Gram.
- 1 (satu) buah jam tangan merk EIGER warna ungu.
- 1 (satu) unit R2 merk HONDA Beat warna putih lis merah dengan nomor polisi KH 3786 WI.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu*



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

“Bahwa ia Terdakwa EDI MARTHONO Bin ADU Dkk, pada hari jum’at tanggal 27 bulan november 2020 skj 11.00 wib sampai dengan terakhir transaksi bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di Rumah terdakwa I EDI I DARMINTO yang berada di Jalan cakra negara Rt.007 Rw.000 Desa riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah. atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melwan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, pembuat sesuatu perbuatan pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas berawal Terdakwa I EDI transaksi dengan Saksi korban H. GUSTI BURHANI yaitu di Rumah terdakwa II DARMINTO yang berada di Jalan cakra negara Rt.007 Rw.000 Desa riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa terdakwa II DARMINTO adalah orang yang Terdakwa I EDI suruh untuk menawarkan Kaplingan plasma sedangkan terdakwa III YANA berperan menerima hasil penjualan kaplingan plasma, adapun cara Terdakwa I EDI menjual Kaplingan plasma yang dijual kepada Saksi korban H. GUSTI BURHANI tersebut adalah seolah-olah milik terdakwa I EDI, hal tersebut didapat dengan cara membuat buku Kaplingan plasma baru yang namanya pada buku koperasi tersebut Terdakwa I EDI ambil dari plafon koperasi kemudian Terdakwa I EDI gandakan tanpa sepengetahuan Pihak Koperasi. Selanjutnya untuk pembuatan buku kaplingan plasma dibuat dengan menduplikasi dan tidak ada yang bertanda tangan pada buku simpanan koperasi yang Terdakwa I EDI berikan kepada Saksi korban H. GUSTI BURHANI tersebut namun untuk kolom tanda tangan Ketua TPK dan Ketua Koperasi Terdakwa I EDI yang memberi cap stempel tanpa tanda tangan asli dari Ketua TPK dan Ketua Koperasi, dan Terdakwa I EDI menerangkan bahwa untuk yang bertanda tangan pada Surat jual beli yang bertanda tangan adalah Kepala Desa yaitu tanda tangan Terdakwa I EDI dan untuk tanda tangan Ketua TPK dan Ketua Koperasi Terdakwa I EDI yang memberi cap stempel tanpa tanda tangan asli serta di tanda tangani saksi-saksi yaitu terdakwa III TANA, YUARIS (DPO) dan Terdakwa II DARMINTO secara asli;

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu*



- Bahwa Kaplingan plasma yang Terdakwa I EDI jual sebanyak 37 kapling kepada Saksi korban H. GUSTI BURHANI tersebut tidak ada mendapatkan hasil SHK (siswa hasil koperasi) dikarenakan Kaplingan plasma tersebut bukan asli dan tidak terdaftar pada plafon koperasi yaitu hasil dari penggandaan, Akan tetapi dapat Terdakwa I EDI jelaskan bahwa Terdakwa I EDI ada memberikan uang pada Saksi korban H. GUSTI BURHANI tiap bulannya pada bulan desember 2020 sampai dengan bulan September 2021. Untuk pembayaran kaplingan plasma dari Saksi korban H. GUSTI BURHANI kepada Terdakwa I EDI secara cash tunai seingat Terdakwa I EDI hanya pada saat awal penjualan kaplingan plasma yaitu pada hari jum'at tanggal 27 bulan november 2020 skj 11.00 wib di Rumah terdakwa II DARMINTO yang berada di Jalan Cakra negara Rt.007 Rw.000 Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama yang saat itu Terdakwa I EDI terima sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk tukar tambah kaplingan dari Tahap 2 menjadi Tahap 1 sebanyak 4 Kapling. Dan untuk transaksi yang selanjutnya Terdakwa I EDI sudah tidak ingat lagi kapan serta jumlah pembayarannya namun untuk pembayaran secara transfer sesuai bukti transfer Terdakwa I EDI ada menerima pembayaran sebanyak 4 kali dengan rincian pembayaran:
  - a. Pada tanggal 28 desember 2020 ada dana masuk yaitu pembayaran kaplingan dari Saksi korbanH. GUSTI BURHANI sebesar Rp. 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa I EDI tidak mengingat untuk pembayaran berapa kapling.
  - b. Pada tanggal 25 januari 2021 ada dana masuk yaitu pembayaran kaplingan dari Saksi korbanH. GUSTI BURHANI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa I EDI juga tidak mengingat untuk pembayaran berapa kapling.
  - c. Pada tanggal 10 februari 2021 ada dana masuk yaitu pembayaran kaplingan dari Saksi korbanH. GUSTI BURHANI sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa I EDI juga tidak mengingat untuk pembayaran berapa kapling.
  - d. Pada tanggal 20 maret 2021 ada dana masuk yaitu pembayaran kaplingan dari Saksi korbanH. GUSTI BURHANI sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan Terdakwa I EDI juga tidak mengingat untuk pembayaran berapa kapling.
- Bahwa untuk transaksi pembayaran kaplingan plasma yang terakhir kali yaitu pada bulan april 2021 Terdakwa I EDI tidak ingat kapan hari dan tanggal nya dikarenakan Terdakwa I EDI tidak ikut menyaksikan transaksi pembayaran tersebut yang Terdakwa I EDI ketahui saat berada di rumah terdakwa II



DARMINTO, Terdakwa I EDI ada diberikan uang oleh terdakwa II DARMINTO sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dari pembayaran 1 kapling dari Saksi korban H. GUSTI BURHANI;

- Terdakwa I EDI menerangkan bahwa saat transaksi penjualan kaplingan plasma kepada Saksi korban H. GUSTI BURHANI pada awal penjualan pada hari jum'at tanggal 27 bulan november 2020 hingga bulan april 2021 tersebut Terdakwa I EDI hanya ada 2 kali hadir menyaksikan dan bertemu langsung kepada Saksi korban H. GUSTI BURHANI dan untuk transaksi yang lainnya adalah terdakwa II DARMINTO serta Terdakwa I EDI ada 1 (satu) kali menyuruh terdakwa I EDI II TANA untuk menerimakan uang transaksi penjualan kaplingan plasma;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban H. GUSTI BURHANI mengalami kerugian Total keseluruhan yang di bayarkan dan tertera pada kwitansi serta bukti transfer adalah sejumlah Rp. 680.500.000 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 KUH Pidana Jo Pasal 56 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SHOKHIBUS SYARIF Bin SUTIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena masalah jual beli tanah kaplingan tanah sawit plasma;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;
  - Bahwa yang saksi tahu, saksi ada membuat formulir surat jual beli tanah pada bulan Januari 2021 dan dan buku Koperasi Mitra Bahaum di percetakan di rumah saksi yang terletak di Jalan Cakra Negara RT. 002 RW. 002 Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atas permintaan terdakwa II;
  - Bahwa surat Jual Beli dan buku Koperasi Mitra Bahaum saksi buatkan sejumlah 30 (tiga puluh) buah;
  - Bahwa saksi membuat Surat Jual Beli Tanah dan buku Koperasi Mitra Bahaum tersebut dengan menggunakan laptop dan printer dengan cara mengetik pada file dalam laptop setelah selesai selanjutnya saksi print dengan kertas HVS untuk surat jualbeli tanah sedangkan untuk buku



koperasi dalamnya kertas HVS dan sampulnya dengan menggunakan kertas foto;

- Bahwa saksi tidak tahu letak kaplingan tanah sawit tersebut;
- Bahwa yang membuat file format surat jual beli tanah tersebut adalah terdakwa II sedangkan file buku Koperasi Mitra Bahaum sudah ada filenya pada saksi karena sebelumnya pihak Koperasi Mitra Bahauma pernah membuat buku koperasi ke tempat percetakan milik saksi;
- Bahwa luas tanah perkapling yang di jual seluas 2 (dua) Ha dan terdakwa II menjual tanah kaplingan sekita 100 (seratus) Ha dengan satukali penjualan;
- Bahwa setahu saksi Tanah yang dijual tanah milik orang lain di Desa Sakabulin berupa tanah kebun plasma sawit dan yang menanam sawit yakni PT. BGA;
- Bahwa dalam penjualan tanah tersebut, Terdakwa berperan sebagai perantara;
- Bahwa surat jual beli yang dipesan terdakwa saksi ketik dalam sehari 2 sampai 5 surat jual beli dalam sebulan;
- Bahwa saksi tidak tahu harga 1 kapling tanah tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa upah yang saksi dapatkan atas setiap pengetikan surat jual beli tanah tersebut sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) sedangkan buku koperasi sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan membenarkannya;

2. H. GUSTI BURHANI, S.IP, M. Si Bin H. GUSTI KUNDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah jual beli tanah kaplingan tanah sawit Plasma antara saksi dan Terdakwa II;
- Bahwa yang saksi tahu Sdr. RIJALI HADI ada menyerahkan uang pembelian kaplingan kepada Terdakwa 2 pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Rumah saksi yang berada di Jalan Pangkalan Muntai RT.005 RW.000 Kel. Kotawaringin Hilir Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang saksi maksudkan bahwa kaplingan tanah yang dibeli oleh sdr. RIJALI HADI kepada Terdakwa 2 tersebut adalah Kaplingan plasma kebun kelapa sawit Tahap 1 Desa Sakabulin dan saksi tidak mengetahui secara pasti saat itu berapa jumlah Kaplingan yang dibeli oleh Sdr. RIJALI HADI kepada Terdakwa 2, dikarenakan saat itu saksi tidak ada melihat penyerahan buku Kaplingan plasma namun saat itu saksi hanya melihat Sdr. RIJALI HADI saat penyerahan uang pembelian Kaplingan plasma kepada





TERdakwa 2 dan saksi mengetahui bahwasanya Sdr. RIJALI HADI saat menyerahkan uang kepada Sdr. DARMINTO adalah uang dari pembayaran Kaplingan plasma kebun kelapa sawit tersebut adalah sebelumnya Sdr. RIJALI HADI ada datang kerumah saksi yang kemudian ada menyampaikan kepada saksi bahwa akan membeli Kaplingan plasma kepada Sdr. DARMINTO dan saat ini sedang menunggu kedatangan Sdr. DARMINTO, dan kemudian setelah Sdr. DARMINTO sampai dirumah saksi kemudian saksi ada mendengarkan pembicaraan mereka tentang jual beli Kaplingan plasma. Dan uang yang diserahkan Sdr. RIJALI HADI kepada Sdr. DARMINTO untuk pembayaran Kaplingan kepada Sdr. DARMINTO tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi ada melihat Sdr. DARMINTO membuat kwitansi pembayaran namun saksi tidak melihat atau membaca tulisan pada kwitansi pembayaran serta saksi tidak ada melihat atau mengetahui siapa yang bertanda tangan pada kwitansi pembayaran tersebut dan Sdr. RIJALI HADI datang kerumah saksi untuk melakukan transaksi jual beli Kaplingan plasma tersebut bersama istrinya yang saksi ketahui bernama Sdri. MAULIDAH. Dan yang menyaksikan saat penyerahan uang transaksi pembayaran kaplingan plasma dari Sdr. RIJALI HADI kepada Sdr. DARMINTO pada hari rabu tanggal 09 juni 2021 skj 18.30 wib adalah MAULIDAH dan saksi sendir;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Sdr. RIJALI HADI mendapatkan Dokumen apa dari Sdr. DARMINTO tersebut, yang saksi ketahui saat itu hanya dibuatkan kwitansi. Dan saat Sdr. RIJALI HADI melakukan transaksi jual beli Kaplingan plasma dari Sdr. DARMINTO tersebut Tidak ada Anggota atau Pengurus Koperasi mitra bahaum yang menyaksikan hal tersebut. Dan yang disampaikan oleh Sdr. RIJALI HADI dari keterangan Sdr. DARMINTO kepada saksi bahwasanya Kaplingan kebun kelapa sawit tersebut dikelola oleh Koperasi Mitra Bahaum yang berada di Kel. Kotawaringin Hulu Kec. Kotawaringin Lama dan bermitra dengan PT. BGA dengan luasan 2 hektar. Dan saksi tidak mengetahui dimana lokasi Kaplingan plasma kebun kelapa sawit yang dibeli oleh Sdr. RIJALI HADI kepada Sdr. DARMINTO tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Sdr. RIJALI HADI ada membeli kaplingan plasma kebun kelapa sawit kepada Sdr. DARMINTO tersebut, Namun saksi jelaskan bahwa Sdr. RIJALI HADI ada menyampaikan kepada saksi bahwa telah ada membeli Kaplingan plasma dari Sdr. DARMINTO yang hingga saat ini total sebanyak 20 Kapling. Dan Sdr. DARMINTO bukan selaku Anggota atau Pengurus daripada Koperasi Mitra Bahaum selaku pengelola kaplingan plasma tersebut. Dan saksi tidak





mengetahui secara pasti darimana Sdr. DARMINTO ada memiliki 20 Kapling plasma kebun kelapa sawit yang kemudian dijual kepada Sdr. RIJALI HADI tersebut, Namun menurut yang disampaikan kepada Sdr. RIJALI HADI kepada saksi bahwasanya kaplingan plasma kebun kelapa sawit dari Sdr. DARMINTO sebanyak 20 Kapling tersebut adalah Milik Sdr. EDI MARTHONO;

- Bahwa saksi kenal Sdr. EDI MARTHONO yaitu selaku Kepala Desa Sakabulin;
- Bahwa ternyata kaplingan plasma kebun kelapa sawit yang dibeli oleh Sdr. RIJALI HADI kepada Sdr. DARMINTO tersebut tidak ada terdaftar pada plafon Koperasi Mitra Bahaum selaku pengelola dan saksi mengetahuinya dari Sdr. RIJALI HADI yang ada menyampaikan kepada saksi pada sekitar bulan oktober 2021 ada mengecek Kaplingan plasma ke Kantor Koperasi mitra bahaum dan ternyata Kaplingan plasma miliknya yang dibeli dari Sdr. DARMINTO milik Sdr. EDI MARTHONO sebanyak 20 kapling tersebut tidak ada terdaftar pada plafon Koperasi Mitra Bahaum. Dan saat saksi ada melihat atau mengetahui Sdr. RIJALI HADI menyerahkan uang pembayaran Kaplingan plasma kepada Sdr. DARMINTO sebesar Rp. 50.000 000 (lima puluh juta rupiah) pada hari rabu tanggal 09 juni 2021 skj 18.30 wib yang berada di Rumah saksi, Sdr. EDI MARTHONO tidak ada hadir menyaksikan transaksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan membenarkannya;

3. MASYAKIN Bin MAS FAJRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah jual beli kebun plasma kelapa sawit di TPK (Tempat Pelayanan Koperasi) Desa Sakabulin Koperasi Mitra Bahaum dan untuk periode 2021-2023;
- Bahwa saksi terpilih sebagai ketua koperasi Mitra Bahaum dan untuk TPK Desa Sakabulin merupakan naungan Koperasi Mitra Bahaum;
- Bahwa kedudukan koperasi Mitra Bahaum tersebut berada di jalan padat karya RT 06 kelurahan kotawaringin hulu kec kolam kab Kotawaringin Barat prov Kalimantan Tengah, dimana untuk pengurusnya adalah saksi sendiri sebagai Ketua, sebagai Sekretaris adalah saudari Mita Riyanti, Bendahara adalah saudara Gusti Mas Adi Chandra dan pengawas adalah Muhammad Nasir dan saksi jelaskan juga adapun koperasi Mitra Bahaum tersebut bergerak dibidang pengelolaan kemitraan kebun plasma kelapa sawit dengan pihak perusahaan PT.BGA yang ada di Kecamatan Kolam. adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua koperasi di Mitra Bahaum

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- adalah, melakukan pengawasan pengelolaan kebun plasma yang dikelola oleh pihak mitra, menerima dana SHK dari pihak mitra dan menyerahkan dana tersebut kepada pengurus TPK yang dinaungi Koperasi Mitra Bahaum;
- Bahwa saksi mengetahui di TPK Desa Sakabulin terjadi proses jual beli kebun plasma kelapa sawit yaitu sekitar awal bulan November 2021 dan yang saksi ketahui telah terjadi proses jual beli kebun plasma yang dilakukan saudara Edi Marthono beserta rekannya. Bahwa Edi Marthono adalah merupakan Kades Desa Sakabulin, saudara Yuaris adalah merupakan penduduk Desa Riam Durian, saudara Darminto adalah merupakan warga Desa Riam Durian dan saudara Tana adalah warga Desa Sakabulin yang merupakan pengurus di TPK Desa Sakabulin. Yang saksi ketahui bahwa Edi Marthono beserta kawan kawannya telah melakukan proses jual beli kebun plasma yaitu kepada saudara RIJALI HADI. Awalnya saksi mengetahui bahwa Edi Marthono dan kawan kawannya telah ada melakukan proses jual beli kebun plasma kelapa sawit yaitu sekitar bulan November awal tahun 2021 saudara H.Burhani dan saudara Usman Efendy ada datang ke kantor Koperasi Mitra Bahaum dan menyampaikan bahwa mereka sudah ada melakukan proses jual beli kebun plasma dan sudah 2 (dua) kali tidak mendapatkan SHK (Sisa Hasil Kebun) dan saksi diminta untuk melakukan pengecekan terhadap nama nama kebun plasma yang sudah dibeli tersebut. bahwa jumlah kebun plasma yang dibeli oleh ke 3 (tiga) orang tersebut atas penjelasannya yang disampaikan kepada saksi adalah Untuk saudara H.Burhani adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kapling, untuk saudara Rijali Hadi adalah sebanyak 20 (dua puluh) kapling dan untuk saudara Usman Efendi adalah sebanyak 103 kapling;
  - Bahwa atas penjelasan yang disampaikan saudara H.Burhani kepada saksi, adapun harga jual beli kebun plasma kelapa sawit yang diperjual belikan tersebut adalah bervariasi mulai dari harga Rp 20.000.000 sampai dengan harga Rp 30.000.000 per kapling, dan saksi jelaskan adapun jumlah peserta keanggotaan kebun plasma TPK Desa Sakabulin untuk sekarang ini adalah untuk tahap 1 (satu) sebanyak 629 anggota dan untuk tahap 2 (dua) 521 anggota. Dan perlu saksi jelaskan bahwa terhadap saudara Edi Marthono, Yuaris dan Darminto tidak merupakan pengurus TPK Desa Sakabulin yang termasuk ke dalam pengurus TPK Desa Sakabuli adalah saudara Tana dengan jabatan sebagai Sekretaris TPK Desa Sakabulin. Dan sampai dengan saat ini saudara Edi Marthono beserta kawan kawannya tidak ada menyampaikan kepada saksi bahwa di TPK Desa Sakabuli telah dilakukan proses jual beli kebun plasma kelapa sawit kepada saudara H.Burhani, saudara Rijali Hadi dan kepada saudara Usman Efendy;

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu*



- Bahwa ada surat jual beli setelah terjadinya transaksi tanah kapling tersebut adapun surat surat atau dokumen yang didapatkan atau diterima oleh pihak pembeli kebun plasma kelapa sawit di TPK yang dinaungi oleh Koperasi Mitra Bahaum adalah Surat Jual beli yang asli, Surat pernyataan dari pihak penjual, Surat kuasa pengambilan SHK dari penjual ke pembeli, Surat hibah dari penjual ke pembeli, Kwitansi surat jua beli dari penjual ke pembeli, Buku tabungan yang asli sebagai anggota koperasi Mitra bahaum. Dari surat surat atau dokumen yang telah saksi sebutkan tersebut diatas, adapun ketua koperasi dan ketua TPK membubuhkan atau memberikan tanda tangan adalah di Surat Kuasa pengambilan SHK, Surat Jual beli kebun plasma, surat pernyataan dan di buku koperasi. Dan H.Burhani, saudara Rijali Hadi dan saudara Usman Efendy hanya mendapatkan atau memperoleh surat atau dokumen yaitu berupa Buku Tabungan Anggota Koperasi dan salah satu buku tabungan koperasi tersebut sudah saksi lihat dan sudah saksi cek. Adapun salah satu buku tabungan koperasi yang saksi cek dan yang saksi periksa pada waktu itu adalah buku tabungan yang dibawa oleh saudara H.Burhani, dan setelah saksi lakukan pengecekan bahwa di buku tabungan koperasi tersebut ada terdapat tanda tangan saksi namun tanda tangan yang ada di buku tabungan koperasi tersebut bukan tanda tangan saksi yang sebenarnya, dan saksi lihat bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan stempel, karena tanda tangan saksi tidak pernah membuat tanda tangan dalam bentuk stempel dalam setiap pengurusan dokumen atau surat di Koperasi Mitra Bahaum. Bahwa di TPK yang dinaungi oleh koperasi Mitra Bahaum, bahwa seorang kepala desa tidak diperbolehkan melakukan proses jual beli kebun plasma kelapa sawit di TPK yang dinaungi oleh Koperasi Mitra Bahaum, kepala desa hanya sipatnya mengetahui saja bahwa sudah dilakukan proses jual beli kebun plasma kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi bahwa bukan dari angka yang ada di 629 yang telah diperjual belikan oleh Edi Marthono, dimana yang diperjual belikan tersebut adalah penggandaan nama nama dari anggota koperasi yang berjumlah di angka 629 dan disamping itu Edi Marthono melakukan pengelembungan jumlah peserta dan kemudian diperjual belikan. adapun jumlah peserta kebun plasma kelapa sawit di TPK Desa sakabulin adalah 629 untuk tahap 1 dan 521 untuk tahap 2, dan saksi jelaskan adapun SHK yang diterima oleh anggota plasma kebun kelapa sawit TPK desa sakabulin untuk periode bulan oktober 2021 adalah sebesar Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk tahap 1, dan untuk tahap 2 adalah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa TPK Desa sakabulin menerima atau



mendapatkan SHK untuk Desa Sakabulin adalah dari Koperasi Mitra Bahaum, dan saksi jelaskan bahwa koperasi Mitra Bahaum tidak pernah melakukan penyerahan SHK diluar dari angka 629 peserta. Dan saksi tidak mengetahui siapakah pihak yang membubuhkan tanda tangan saksi di buku koperasi yang diperjual belikan tersebut, namun pada saat saksi dilakukan pemeriksaan dan Edi Marthono saksi kompirasi baru saksi mengetahui bahwa yang membubuhkan tanda tangan tersebut adalah dilakukan oleh Edi Marthono beserta kawan kawannya. Adapun maksud dan tujuan sehingga tanda tangan saksi dibubuhkan di buku koperasi tersebut adalah agar seolah olah buku koperasi tersebut benar benar dikeluarkan oleh koperasi Mitra Bahaum dan agar pihak pembeli percaya bahwa kebun plasma yang akan dibeli tersebut tidak bermasalah. bahwa kebun plasma kelapa sawit yang sudah dibeli saudara Rijali Hadi dari saudara Edi Marthono beserta teman temannya tersebut tidak terdaptar di TPK Desa Sakabulin dan tidak ada hak untuk mengambil SHK di TPK Desa Sakabulin; Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan membenarkannya;

4. HJ. SITI HATRAH Binti JAILANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah jual beli tanah kaplingan tanah sawit antara terdakwa II Darminto Sudrajat Bin Dasio dengan petani plasma;
  - Bahwa yang saksi tahu sesuai keterangan suami saksi bernama H. GUSTI BURHANI, S.IP, M. Si Bin H. GUSTI KUNDI yakni Sdr. RIJALI HADI ada menyerahkan uang pembelian kaplingan kepada Sdr. DARMINTO pada hari rabu tanggal 09 juni 2021 skj 18.30 wib di Rumah saksi yang berada di Jalan Pangkalan muntai Rt.005 Rw.000 Kel. Kotawaringin Hilir Kec. Kolam Kab. Kobar Prov. Kalteng;
  - Bahwa yang saksi maksudkan bahwa kaplingan tanah yang dibeli oleh sdr. RIJALI HADI kepada Sdr. DARMINTO tersebut adalah Kaplingan plasma kebun kelapa sawit Tahap 1 Desa Sakabulin dan saksi tidak mengetahui secara pasti saat itu berapa jumlah Kaplingan yang dibeli oleh Sdr. RIJALI HADI kepada Sdr. DARMINTO pada hari rabu tanggal 09 juni 2021 skj 18.30 wib di Rumah saksi yang berada di Jalan Pangkalan muntai Rt.005 Rw.000 Kel. Kotawaringin hilir Kec. Kolam, dikarenakan saat itu saksi tidak ada melihat penyerahan buku Kaplingan plasma;
  - Bahwa saksi tidak melihat Sdr. RIJALI HADI mendapatkan Dokumen apa dari Sdr. DARMINTO tersebut, yang saksi ketahui bahwa ada pembelian



tanah kaplingan itupun atas penyampaian suami saksi bernama H. GUSTI BURHANI, S.IP, M. Si Bin H. GUSTI KUNDI;

- Bahwa saksi kenal Sdr. EDI MARTHONO yaitu selaku Kepala Desa Sakabulin;
- Bahwa Kaplingan plasma kebun kelapa sawit yang dibeli oleh Sdr. RIJALI HADI kepada Sdr. DARMINTO tersebut tidak tahu apakah ada terdaftar pada plafon Koperasi Mitra Bahaum selaku pengelola atau tidak;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan membenarkannya;

5. RIFA'I VINDOPRATAMA Bin DARMINTO SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan karena masalah jual beli tanah kaplingan tanah sawit antara terdakwa II Darminto Sudrajat Bin Dasio dengan petani plasma;
- Bahwa yang saksi tahu sesuai sehubungan dengan adanya saksi membuat surat surat atau dokumen tanggal dan harinya saksi sudah lupa tetapi pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 di rumah orang tua saksi di jalan cakra negara rt 007/001 desa riam durian kec kolam kab kobar prov kalteng dan saksi jelaskan adapun surat surat yang saksi buatkan tersebut adalah berupa Surat jual beli dan buku koperasi. Adapun surat jual beli dan buku koperasi yang saksi buatkan tersbeut adalah atas nama Koperasi Mitra Bahaum TPK Desa Sakabulin Kec Kolam Kab Kobar. Dan untuk jumlah pastinya saksi sudah tidak ingat lagi, namun perlu saksi jelaskan adapun jumlah surat jual beli dan buku koperasi yang saksi buatkan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) buah. Bahwa dalam hal pembauatan surat jual beli dan buku koperasi tersebut ada alat bantu yang saksi gunakan yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk asus warna putih hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson dan lembaran kertas putih milik orang tua saksi yang bernama terdakwa Darminto Sudrajat, bahwa untuk nama nama surat jual beli dan buku koperasi yang saksi buatkan tersebut saksi sudah tidak ingat lagi dan saksi jelaskan juga dalam hal pembauatan surat jual beli dan buku koperasi tersebut saksi tidak ada mendapatkan atau memperoleh upah;
- Bahwa dalam hal pembuatan surat jual beli dan buku koperasi tersebut tidak merupakan keinginan saksi sendiri melainkan atas keinginan dan perintah oleh orang tua saksi (bapak) yang terdakwa Darminto Sudrajat. Bahwa nama nama yang ada di surat jual beli dan di buku koperasi yang saksi buatkan tersebut sebelum saksi buatkan terlebih dahulu bapak saksi menyerahkan nama nama yang akan dibuat, kemudian nama nama

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu



tersebutlah yang akan saksi ketik dan akan saksi prin, kemudian saksi serahkan kepada bapak saksi. Dan saksi tidak mengetahui untuk keperluan apakah bapak saksi sehingga menyuruh saksi untuk membuat surat jual beli dan buku buku koperasi tersebut. Dan sama sekali saksi tidak pernah bertanya kepada bapak saksi perihal keperluan atau kegunaan dari surat jual beli dan buku buku koperasi yang saksi buat tersebut. Dan bukan merupakan pengurus Koperasi Mitra bahaum atau pengurus TPK Desa sakabulin. Dan adapun ciri ciri dari buku koperasi yang saksi buat tersebut adalah lebar sekitar 15 cm, panjang 21 cm, di sampul buku koperasi tersebut ada terdapat tulisan BUKU SIMPANAN KOPERASI MITRA BAHUM DESA SAKABULIN, ada terdapat gambar pohon sawit dan ada tertulis nama, alamat, no.anggota dan no.plafon, dimana buku koperasi tersebut berwarna biru,hijau dan putih. Bahwa dalam hal pembauatan surat jual beli dan buku buku koperasi tersebut saksi lakukan sendiri tanpa dibantu pihak lain, dan saksi jelaskan adapun file tersebut saksi dapatkan yaitu pertama tama bapak saksi menyerahkan salah satu buku koperasi, kemudian buku koperasi tersebut saksi scan di printer dan kemudian saksi jadikan menjadi file;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan dikarenakan Terdakwa ada menjual Kaplingan plasma yang tidak terdaftar di Plafon koperasi terhadap Sdr. RIJALI HADI;
- Bahwa saat ini Terdakwa I bekerja sebagai Kepala Desa Sakabulin dan dilantik oleh Bupati Kab. Kobar menjadi Kepala Desa Sakabulin pada Desember 2016 dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Kepala Desa adalah melaksanakan pembangunan, pembinaan serta pengambil kebijakan di Desa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual lahan kapling plasma tersebut adalah dengan cara Terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 menawarkan serta menjual kaplingan plasma milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli kaplingan plasma yang tidak terdaftar pada plafon koperasi kepada Sdr. RIJALI HADI yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 hingga terakhir transaksi pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021;
- Bahwa untuk transaksi awal yaitu pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 yang menawarkan dan menjual (transaksi) kaplingan sawit kepada Sdr. RIJALI HADI adalah terdakwa DARMINTO dan transaksi tersebut dilakukan di rumah



Sdr. H. GUSTI BURHANI di Jalan P. muntai Rt.005 Kel. Kotawaringin hilir Kec. Kolam Kab. Kobar Prov. Kalteng, yang masih ada hubungan keluarga dari Sdr. RIJALI HADI;

- Bahwa Total keseluruhan Kaplingan plasma yang Terdakwa jual kepada Sdr. RIJALI HADI pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 hingga terakhir transaksi pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 tersebut adalah sebanyak 20 (dua puluh) Kapling dengan cara membuat buku Kaplingan plasma baru yang namanya pada buku koperasi tersebut Terdakwa ambil dari plafon koperasi kemudian Terdakwa gandakan tanpa sepengetahuan Pihak Koperasi dan yang membuat buku kaplingan plasma tersebut dengan cara menggandakan nama yang sudah terdaftar pada plafon koperasi tanpa sepengetahuan Pihak Koperasi tersebut adalah terdakwa DARMINTO membuat buku kaplingan plasma baru dengan cara menggandakan nama yang sudah terdaftar pada plafon koperasi tanpa sepengetahuan Pihak Koperasi tersebut dirumahnya bahwa Kaplingan plasma yang Terdakwa gandakan tanpa sepengetahuan pihak koperasi adalah Kaplingan Plasma desa Sakabulin program tahap 1 yang dikelola oleh Koperasi Mitra Bahaum. Dan terdakwa DARMINTO mendapatkan daftar nama anggota plasma yang sudah terdaftar pada plafon koperasi mitra bahaum tersebut dari Terdakwa selaku Kepala Desa Sakabulin dan Terdakwa mendapatkannya dari arsip yang berada di TPK Desa Sakabulin;
- Bahwa ciri-ciri buku Kaplingan plasma yang dibuat oleh terdakwa DARMINTO yang namanya tidak terdaftar pada plafon koperasi yang kemudian dijual kepada Sdr. RIJALI HADI tersebut yaitu pada sampul buku berwarna Biru campur putih, bergambarkan kebun kelapa sawit, dengan bertuliskan "BUKU SIMPANAN KOPERASI MITRA BAHUM DESA SAKABULIN TAHAP 1" serta berlogo Koperasi Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang hadir saat transaksi penjualan kaplingan plasma kepada Sdr. RIJALI HADI pada awal penjualan kaplingan pada hari rabu tanggal 09 juni 2021 di Rumah Sdr. H. GUSTI BURHANI Jalan P. muntai Rt.005 Kel. Kotawaringin hilir Kec. kolam tersebut dikarenakan yang melakukan pertemuan serta menerima uang saat transaksi awal bukan Terdakwa melainkan terdakwa DARMINTO. Bahwa uang transaksi penjualan kaplingan plasma pertama terhadap Sdr. RIJALI HADI yang diterima oleh terdakwa DARMINTO ialah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa DARMINTO ada menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Cakra Negara (Despot) Desa Riam Durian Kec. Kolam dari hasil penjualan pertama kepada Sdr. RIJALI

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu*





HADI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa DARMINTO ada mendapatkan bagian hasil penjualan kaplingan tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan RIJALI HADI pertama pada tanggal 11 juni 2021 di rumah Sdr. RIJALI HADI yang berada di Kec. Kumai, kemudian yang kedua pada tanggal 13 juni 2021 berada dirumah Sdr. RIJALI HADI di Kec. Kumai, ketiga pada tanggal 25 juni 2021 berada dirumah Sdr. RIJALI HADI di Kec. Kumai, Keempat pada tanggal 5 juli 2021 dirumah Terdakwa yang berada di Pangkalanbun, dan kelima pada tanggal 9 agustus 2021 di rumah Sdr. RIJALI HADI yang berada di Kec. Kumai. bahwa setiap transaksi penjualan kaplingan plasma kepada Sdr. RIJALI HADI tersebut ada dibuatkan kwitansi pembayaran dan Terdakwa ada 4 kali bertanda tangan pada kwitansi pembayaran transaksi jual beli Kaplingan plasma kepada Sdr. RIJALI HADI dan dapat Terdakwa jelaskan selain Terdakwa, ada terdakwa DARMINTO yang 1 kali bertanda tangan dan 1 kali Sdr. YUARIS yang bertanda tangan pada kwitansi pembayaran kaplingan dari Sdr. RIJALI HADI, dan kemudian dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang menerimakan uang pembayaran kaplingan dari Sdr. RIJALI HADI yaitu Terdakwa sebanyak 5 kali dan 1 kali terdakwa DARMINTO;
- Bahwa YUARIS adalah adalah teman Terdakwa, bahwa Sdr. YUARIS menandatangani kwitansi pembayaran kaplingan plasma dari Sdr. RIJALI HADI tersebut adalah pada tanggal 9 Agustus 2021 dan Sdr. YUARIS ada mendapatkan bagian hasil penjualan yang Terdakwa beri kepadanya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Dokumen yang didapat oleh Sdr. RIJALI HADI selain mendapatkan kwitansi pembayaran setiap melakukan transaksi dari awal pembelian pada hari rabu tanggal 09 juni 2021 hingga terakhir transaksi pada hari senin tanggal 09 agustus 2021 tersebut ada mendapatkan Buku simpanan Koperasi Mitra Bahaum dan ada mendapatkan Surat pernyataan Jual beli namun tidak ada yang bertanda tangan pada buku simpanan koperasi yang Terdakwa berikan kepada Sdr. RIJALI HADI tersebut namun untuk kolom tanda tangan Ketua TPK dan Ketua Koperasi Terdakwa beri cap stempel tanpa tanda tangan asli dari Ketua TPK dan Ketua Koperasi, dan dapat Terdakwa jelaskan untuk yang bertanda tangan pada Surat jual beli yang bertanda tangan adalah Kepala Desa yaitu tanda tangan Terdakwa dan untuk tanda tangan Ketua TPK dan Ketua Koperasi Terdakwa beri cap stempel tanpa tanda tangan asli serta di tanda tangani saksi-saksi yaitu Sdr. YUARIS dan terdakwa DARMINTO;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil transaksi tanah kaplingan tersebut yaitu:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ pada tanggal 09 juni 2021 pembayaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- ✓ Pada tanggal 11 juni 2021 pembayaran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- ✓ Pada tanggal 13 juni 2021 pembayaran sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
- ✓ Pada tanggal 25 juni 2021 pembayaran sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- ✓ Pada tanggal 05 juli 2021 pembayaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa untuk pembayaran dari pembelian 9 buku kaplingan plasma tahap 1 sebelumnya yang masih terhutang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian ditambah uang pembelian 1 Kapling plasma;
- ✓ Pada tanggal 09 agustus 2021 pembayaran sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa untuk pembayaran dari pembelian 4 buku kaplingan plasma tahap 1;
- Bahwa yang hadir saat 6 (enam) kali transaksi jual beli kaplingan kebun kelapa sawit kepada Sdr. RIJALI HADI dari awal transaksi yaitu pada hari rabu tanggal 09 juni 2021 hingga terakhir transaksi pada hari senin tanggal 09 agustus 2021 ialah SDR. DARMINTO Dan YUARIS;
- Bahwa Terdakwa menjual kaplingan plasma kepada Sdr. RIJALI HADI dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun apabila Sdr. RIJALI HADI membeli melalui Sdr. DARMINTO yaitu dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Sdr. RIJALI HADI membeli kaplingan plasma yang langsung kepada Terdakwa dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah hanya pembelian pada tanggal 09 agustus 2021 dan untuk pembelian yang lainnya Sdr. RIJALI HADI membeli melalui terdakwa DARMINTO;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. RIJALI HADI bahwasanya Kaplingan plasma yang dibeli dari Terdakwa setiap bulan nya sudah ada menerima hasil SHK (siswa hasil koperasi) dengan kisaran hasil per/kapling Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Dan pada bulan juli 2021 dan bulan agustus 2021 namun seingat Terdakwa berkisar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa memberikan besaran SHK tersebut Terdakwa sesuaikan dengan hasil yang diterima oleh anggota plasma desa sakabulin yang terdaftar di plafon koperasi mitra bahaum dan Terdakwa memberikan slip pembayaran gaji SHK (siswa hasil koperasi) kepada Sdr. RIJALI HADI saat memberikan uang sebagai pengganti gaji SHK (siswa hasil koperasi) pada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan juli 2021 dan bulan agustus 2021 tersebut. Dan Terdakwa mendapatkan slip pembayaran gaji SHK (sisa hasil koperasi) tersebut adalah dari Koperasi Mitra Bahaum dikarenakan Terdakwa ikut mengawasi TPK Desa Sakabulin;

- Bahwa Total keseluruhan uang yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan sisa dari penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada terdakwa DARMINTO selaku yang menawarkan kaplingan plasma dan juga ada Terdakwa berikan kepada Sdr. YUARIS yang ikut menemani dan ada menanda tangani kwitansi pembayaran kaplingan. Bahwa Sdr. YUARIS sebelumnya sudah mengetahui bahwa buku kaplingan plasma yang Terdakwa dan terdakwa DARMINTO jual kepada Sdr. RIJALI HADI tersebut adalah tidak terdaftar pada plafon koperasi;
- Bahwa uang hasil penjualan plasma yang tidak terdaftar di plafon koperasi kepada Sdr. RIJALI HADI sekitar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut saat sekarang ini sudah tidak ada dalam bentuk cash tunai yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk renovasi pembangunan dapur dan teras terhadap rumah BTN Terdakwa yang berada di pangkalan bun sekitar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), membeli perlengkapan dalam rumah BTN seperti 1 (satu) paket sofa, 2 (dua) buah springbed, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah lemari dapur, 2 (dua) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah lemari kitchen set, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) buah lemari hias, 1 (satu) buah bathub mandi yang ditotal sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah aquarium harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta makan dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebagian besar Terdakwa gunakan untuk penanggulangan pembayaran gaji kaplingan plasma yang tidak terdaftar pada plafon koperasi mitra bahaum yang Terdakwa jual sebelumnya;
- Bahwa Jumlah keanggotaan plasma Desa Sakabulin yang terdaftar pada plafon koperasi mitra bahaum untuk Tahap 1 sejumlah 629 dan Tahap 2 sejumlah 521. Bahwa Koperasi Mitra Bahaum yang beralamat di kel. Kotawaringin hulu Kec. Kolam dan bermitra dengan PT. BGA. Bahwa Kaplingan plasma yang dikelola oleh Koperasi Mitra Bahaum tersebut bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan luasan Kaplingan plasma untuk program Tahap 1 seluas 2 (dua) hektar dan luasan untuk program Tahap 2 Terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun setahu Terdakwa kurang dari 2 hektar dan untuk Program Tahap 1 tahun tanam 2006 dan untuk Program Tahap 2 tahun tanam 2013 bahwa Kaplingan plasma yang dikelola oleh TPK (Tempat Pelayanan Koperasi) Desa Sakabulin tersebut sudah ada mendapatkan SHK (Sisa hasil koperasi), untuk Tahap 1 rata-rata sekitar Rp.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk Tahap 2 rata-rata sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Bahwa harga jual di pasaran Kaplingan plasma untuk wilayah Desa Sakabulin untuk program Tahap 1 sekitar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan Tahap 2 sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) Dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Koperasi Mitra Bahaum dalam hal melakukan penambahan data dengan membuat buku kaplingan plasma baru yang dengan menggandakan atas nama yang sudah terdaftar di plafon koperasi yang kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. RIJALI HADI tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran.
- 6 (enam) lembar bukti transfer.
- 37 (tiga puluh tujuh) buah buku simpan pinjam Koperasi Mitra Bahaum.
- 3 (tiga) lembar Dokumentasi penyerahan uang.
- 1 (satu) buah buku anggota CU Semandang Jaya No. Anggota : 01-05-029-00001159 Atas nama TANA.
- 39 (tiga puluh Sembilan) lembar laporan transaksi finansial nomor rekening: 454801016358538 atas nama EDI MARTHONO.
- 1 (satu) buku tabungan BRI simpedes No. Rekening: 454801016358538 atas nama EDI MARTHONO.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rekening: 8585209364 atas nama EDI MARTHONO.
- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna putih hitam lengkap dengan charger.
- 1 (satu) buah Printer merk EPSON L3110 warna hitam.
- 84 (delapan puluh empat) lembar kertas sampul tebal warna putih.
- 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna merah.
- 1 (satu) buah Printer merk EPSON L3110 warna hitam.
- Uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
- 1 (satu) buah Gelang emas 22 seberat 2,8 Gram.
- 1 (satu) buah jam tangan merk EIGER warna ungu.
- 1 (satu) unit R2 merk HONDA Beat warna putih lis merah dengan nomor polisi KH 3786 WI.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 pukul 11.00 WIB sampai dengan April 2021 di Jalan Cakra Negara RT.007 RW.000 Desa riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I melalui Terdakwa II menawarkan Kaplingan kebun kelapa sawit Plasma kepada saksi H. GUSTI BURHANI sedangkan terdakwa III berperan menerima hasil penjualan kaplingan kebuk kelapa sawit Plasma, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa I membuat buku Kaplingan plasma baru yang namanya pada buku koperasi tersebut Terdakwa I ambil dari plafon koperasi, kemudian Terdakwa I gandakan tanpa sepengetahuan Pihak Koperasi;
- Bahwa selanjutnya untuk pembuatan buku kaplingan plasma dibuat dengan menduplikasi dan tidak ada yang bertanda tangan pada buku simpanan koperasi yang Terdakwa I berikan kepada saksi H. GUSTI BURHANI namun untuk kolom tanda tangan Ketua TPK dan Ketua Koperasi Terdakwa I memberi cap stempel tanpa tanda tangan asli dari Ketua TPK dan Ketua Koperasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa I menerangkan bahwa yang bertanda tangan pada Surat jual beli adalah Kepala Desa (Terdakwa I) dan untuk tanda tangan Ketua TPK dan Ketua Koperasi Terdakwa I yang memberi cap stempel tanpa tanda tangan asli serta di tanda tangani saksi-saksi yaitu terdakwa II dan Terdakwa III DARMINTO;
- Bahwa selanjutnya saksi H. GUSTI BURHANI membeli Kaplingan kebun kelapa sawit plasma kepada dan membayar kepada Terdakwa I:
  - ✓ Pada tanggal 28 desember 2020 sejumlah Rp57.5.000.000.00,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - ✓ Pada tanggal 25 januari 2021 sejumlah Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);
  - ✓ Pada tanggal 10 february 2021 sejumlahRp55.000.000.00,- (lima puluh lima juta rupiah);
  - ✓ Pada tanggal 20 maret 2021 sejumlah Rp80.000.000.00,- (delapan puluh juta rupiah),
- Bahwa Kaplingan kebun kelapa sawit Plasma yang Terdakwa I jual kepada saksi H. GUSTI BURHANI tersebut tidak ada mendapatkan hasil SHK (sis hasil koperasi) dikarenakan Kaplingan Plasma tersebut tidak asli dan tidak terdaftar pada plafon koperasi, akan tetapi Terdakwa I memberikan uang pada saksi H. GUSTI BURHANI setiap bulan sejak bulan Desember 2020 sampai



dengan bulan September 2021. sejumlah Rp600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menerima keuntungan selanjutnya Terdakwa I gunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah secara kontan di BTN Type 36 di Perumahan Batu Belaman depan Hotel Cingka dengan harga Rp 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah), 1 (satu) unit rumah di Desa Sakabulin, Terdakwa II dari penjualan Kaplingan kebun kelapa sawit Plasma tersebut menerima bagian sejumlah Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), Terdakwa III menerima keuntungan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi H. GUSTI BURHANI mengalami kerugian sejumlah Rp. 680.500.000 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman yang sejenis;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;



Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu EDI MARTHONO Bin ADU, DARMINTO SUDRAJAT Bin DASIO, dan TANA Anak Dari AHER yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sebagai para Terdakwa, setelah disesuaikan identitas para Terdakwa sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak eror in persona, maka para Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Terdakwa menunjukkan sikap sehat jasmani dan rohaninya, para Terdakwa mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini para Terdakwa mampu menggerakkan orang lain untuk melakukan pembayaran sehingga para Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;***

Menimbang, bahwa “maksud” dalam unsur ini menunjuk pada sikap dari pelaku, namun bilamana suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dikatakan melawan hak apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau dengan kata lain, memperoleh keuntungan dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yang berakibat pada dirugikannya orang lain, meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dimasyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum’at tanggal 27 November 2020 sampai dengan April 2021 di Jalan Cakra Negara RT.007 RW.000 Desa riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I melalui Terdakwa II menawarkan penjualan Kaplingan kebun kelapa sawit Plasma kepada saksi H. GUSTI BURHANI, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara: awalnya Terdakwa I membuat buku Kaplingan plasma baru





yang namanya pada buku koperasi Terdakwa I ambil dari plafon koperasi, kemudian Terdakwa I gandakan tanpa sepengetahuan Pihak Koperasi. Selanjutnya untuk pembuatan buku kaplingan plasma dibuat dengan menduplikasi tidak ada tandatangan selanjutnya Terdakwa I berikan kepada saksi H. GUSTI BURHANI pada kolom tanda tangan Ketua TPK dan Ketua Koperasi Terdakwa I memberi cap stempel tanpa tanda tangan asli dari Ketua TPK dan Ketua Koperasi, selanjutnya Terdakwa I menerangkan bahwa yang bertanda tangan pada Surat jual beli adalah Kepala Desa (Terdakwa I) dan untuk tanda tangan Ketua TPK dan Ketua Koperasi Terdakwa I yang memberi cap stempel tanpa tanda tangan asli serta di tanda tangani saksi-saksi yaitu terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, Bahwa dengan penawaran Terdakwa I tersebut, saksi H. GUSTI BURHANI merasa tertarik dan bersedia membeli Kaplingan kebun kelapa sawit plasma kepada Terdakwa I dengan membayarkan sejumlah uang baik secara transfer maupun secara Tunai melalui Terdakwa II dan Terdakwa III hingga total sejumlah Rp680.500.000 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan mereka itu, Terdakwa I menerima keuntungan selajutnya Terdakwa I gunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah secara kontan di BTN Type 36 di Perumahan Batu Belaman depan Hotel Cingka seharga Rp 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah), 1 (satu) unit rumah di Desa Sakabulin, Terdakwa II dari penjualan Kaplingan kebun kelapa sawit Plasma tersebut menerima bagian sejumlah Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), Terdakwa III menerima keuntungan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas para Terdakwa telah dengan sengaja menjual kaplingan kebun kelapa sawit yang sebenarnya tidak ada kepada saksi H. GUSTI BURHANI, padahal kebun tersebut tidak ada dengan tujuan untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiri, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa kejahatan ini dinamakan “Penipuan”, penipu itu kerjanya membujuk orang supaya memberikan barang membuat hutang atau menghapuskan piutang, maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I melalui Terdakwa II telah menawarkan kapling kebun kelapa sawit Plasma yang sebenarnya tidak pernah ada (*fiktif*) kepada saksi H. GUSTI BURHANI, untuk lebih meyakinkan saksi H. GUSTI BURHANI Terdakwa I membuat buku Kaplingan plasma baru yang namanya pada buku koperasi Terdakwa I ambil dari plafon koperasi, kemudian Terdakwa I gandakan tanpa sepengetahuan Pihak Koperasi. Selanjutnya untuk pembuatan buku kaplingan plasma dibuat dengan menduplikasi tidak ada tandatangan selanjutnya Terdakwa I berikan kepada saksi H. GUSTI BURHANI pada kolom tanda tangan Ketua TPK dan Ketua Koperasi Terdakwa I memberi cap stempel tanpa tanda tangan asli dari Ketua TPK dan Ketua Koperasi, selanjutnya Terdakwa I menerangkan bahwa yang bertanda tangan pada Surat jual beli adalah Kepala Desa (Terdakwa I) dan untuk tanda tangan Ketua TPK dan Ketua Koperasi Terdakwa I yang memberi cap stempel tanpa tanda tangan asli serta di tanda tangani saksi-saksi yaitu terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, Bahwa dari uraian diatas, para Terdakwa telah membuat keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk meyakinkan saksi H. GUSTI BURHANI agar mau membeli kaplingan kebun kelapa sawit Plasma, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman yang sejenis;***

Menimbang, bahwa ini adalah bentuk gabungan dari beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenlop*) atau cocursus ralis yaitu jika seseorang pada suatu hari dituntut di muka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa terhadap saksi H. GUSTI BURHANI dilakukan beberapa kali sehingga saksi H. GUSTI BURHANI bersedia membeli beberapa kali kebun kelapa sawit dari



Terdakwa I melalui Terdakwa II dan Terdakwa III yang di bayar secara transfer maupun tunai kepada Terdakwa I sejak Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021 total sejumlah Rp680.500.000 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa kali penjualan kaplingan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi H. GUSTI BURHANI sebagaimana uraian diatas adalah masing-masing perbuatan yang berdiri sendiri sehingga di pandang beberapa tindak kejahatan, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad. 5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah unsur pasal ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak), yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk pernyataan, yaitu:

1. Yang melakukan (*pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia Drs. PAF Lamintang, SH & C. Djisman Samosir, SH halaman 56 yang menyatakan bahwa "pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain" (H.R tanggal 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor: 525K/Pid/1990 memberikan kaidah "untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan aquo dilakukan oleh Terdakwa I di bantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga saksi H. GUSTI BURHANI bersedia membeli beberapa kali kebun kelapa sawit dari Terdakwa I melalui Terdakwa II dan Terdakwa III yang di bayar secara transfer maupun tunai kepada Terdakwa I

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu*



sejak Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021 total sejumlah Rp680.500.000 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran.
- 6 (enam) lembar bukti transfer.
- 37 (tiga puluh tujuh) buah buku simpan pinjam Koperasi Mitra Bahaum.
- 3 (tiga) lembar Dokumentasi penyerahan uang.
- 1 (satu) buah buku anggota CU Semandang Jaya No. Anggota : 01-05-029-00001159 Atas nama TANA.
- 39 (tiga puluh Sembilan) lembar laporan transaksi finansial nomor rekening : 454801016358538 atas nama EDI MARTHONO.
- 1 (satu) buku tabungan BRI simpedes No. Rekening: 454801016358538 atas nama EDI MARTHONO.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rekening: 8585209364 atas nama EDI MARTHONO.

Merupakan bagian dari keterangan saksi yang membuktikan kesalahan para Terdakwa, maka tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna putih hitam lengkap dengan charger.



- 1 (satu) buah Printer merk EPSON L3110 warna hitam.
- 84 (delapan puluh empat) lembar kertas sampul tebal warna putih.
- 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna merah.
- 1 (satu) buah Printer merk EPSON L3110 warna hitam.

Telah disita dari para Terdakwa sedangkan barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
- 1 (satu) buah Gelang emas 22 seberat 2,8 Gram.
- 1 (satu) buah jam tangan merk EIGER warna ungu.
- 1 (satu) unit R2 merk HONDA Beat warna putih lis merah dengan nomor polisi KH 3786 WI;

Telah disita dari para Terdakwa sedangkan patut diduga berasal dari kejahatan para Terdakwa terhadap saksi H. GUSTI BURHANI maka dikembalikan kepada saksi H. GUSTI BURHANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi H. GUSTI BURHANI sejumlah Rp680.500.000 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. EDI MARTHONO Bin ADU, Terdakwa II. DARMINTO SUDRAJAT Bin DASIO, Dan Terdakwa III. TANA Anak Dari AHER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbu*



- serta beberapa kali melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara msing-masing Terdakwa I: 3 (tiga) Tahun, Terdakwa II: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa III: 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran;
    - 6 (enam) lembar bukti transfer;
    - 37 (tiga puluh tujuh) buah buku simpan pinjam Koperasi Mitra Bahaum;
    - 3 (tiga) lembar Dokumentasi penyerahan uang;
    - 1 (satu) buah buku anggota CU Semandang Jaya No. Anggota: 01-05-029-00001159 Atas nama TANA;
    - 39 (tiga puluh Sembilan) lembar laporan transaksi finansial nomor rekening: 454801016358538 atas nama EDI MARTHONO;
    - 1 (satu) buku tabungan BRI simpedes No. Rekening: 454801016358538 atas nama EDI MARTHONO;
    - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rekening: 8585209364 atas nama EDI MARTHONO;
- Tetap terlampir pada berkas perkara;
- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna putih hitam lengkap dengan charger.
  - 1 (satu) buah Printer merk EPSON L3110 warna hitam.
  - 84 (delapan puluh empat) lembar kertas sampul tebal warna putih.
  - 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna merah.
  - 1 (satu) buah Printer merk EPSON L3110 warna hitam.
- Diramps untuk Negara;
- Uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000 sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
  - 1 (satu) buah Gelang emas 22 seberat 2,8 Gram;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk EIGER warna ungu;
  - 1 (satu) unit R2 merk HONDA Beat warna putih lis merah dengan nomor polisi KH 3786 WI;
- Dikembalikan kepada saksi H. GUSTI BURHANI;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanis, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

Muhammad Ramdes, S.H..

Heru Karyono, S.H.

Panitera,

Yohanis, S.H.